



**PUTUSAN**

Nomor 5/Pid.B/2021/PN Lrt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lukas Manuk Alias Lunces;
2. Tempat lahir : Larantuka;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 / 10 Oktober 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Amagarapati, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Pelaut/Nelayan;

Terdakwa Lukas Manuk Alias Lunces ditangkap pada tanggal 22 Oktober 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
4. Penuntut Umum dengan Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Larantuka, sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Larantuka dengan Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Larantuka, sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 5/Pid.B/2021/PN Lrt tanggal 28 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.B/2021/PN Lrt tanggal 28 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Lukas Manuk alias Lunces terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan penganiayaan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Lukas Manuk alias Lunces dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani;
  3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  4. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah kacamata +200 merk RN248 R warna hitam tanpa lensa di bagian kanan;Dikembalikan kepada Saksi korban "Fredryck Alfred Lawa";
  5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);
- Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;
- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;
- Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Lukas Manuk Alias Lunces pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus 2020, bertempat di rumah Saksi Korban Fredryk Alfred Lawa atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja melakukan penganiayaan*", Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 Wita, Saksi Korban yang sedang berada didalam rumah didatangi oleh Terdakwa bersama anak dan istrinya dengan menggunakan sepeda motor. Lalu Terdakwa menggoncang-goncang pagar rumah Saksi Korban sambil berteriak mengatakan "buka pintu supaya kita masuk supaya kita ketemu kau, kau sudah selingkuh bikin malu. Saksi Korban yang mendengar dan melihat hal itu, hanya diam saja dan berjalan menuju pagar rumah. Setelah mengatakan itu, Terdakwa memanjat pagar dan turun ke halaman rumah lalu berjalan ke arah Saksi Korban. Kemudian Terdakwa mengayunkan tangan kiri memukul mata kanan Saksi Korban sambil mengatakan "bilang kasitau kamu punya nenek moyang timor yang jago, kami disini juga ada yang jago, kurang

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Lrt



ajar, kami disini juga ada nenek moyang". Setelah mengatakan itu, Terdakwa berjalan pergi dan kembali memanjat pagar tersebut lalu turun diluar pagar tersebut. Lalu Terdakwa pergi bersama istri dan anaknya mengendarai sepeda motor dari rumah Saksi Korban;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor Surat Keterangan VER Nomor : RSUD.16 / 115 / TU / 2020, tanggal 06 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Chlarissa Wahab, Staf Medik pada RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka berkesimpulan bahwa pada pemeriksaan Saksi Fredryk Alfred Lawa yaitu uraian pemeriksaan luar yaitu :

- Korban sadar;
- Luka lecet dari kanan atas ke kiri bawah 4 cm diatas sudut dalam mata kanan ukuran 5 x 0,1 cm;
- Luka sobek, tepi tidak teratur, 2 cm di bawah sudut mata bagian dalam mata kanan ukuran 0,8 x 0,11 cm;
- Luka sobek ukuran 1 x 0,1, tepi tidak teratur, 1,2 cm dibawa sudut mata kanan;
- Luka sobek ukuran 0,5 x 0,1 cm, 1 cm dibagian tepi kanan hidung;
- Kelopak mata kanan bengkak kemerahan, bagian putih mata tampak kemerahan, celah kelopak mata atas – bawah 0,8 cm (mata kiri 1,2 cm);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fredryk Alfred Lawa, telah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa memukul Saksi pada hari Kamis, tanggal 06 Agustus 2020, sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di halaman rumah Saksi yang masih dalam wilayah Kelurahan Larantuka, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
  - Bahwa kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 WITA, Saksi berada didalam rumah, kemudian Terdakwa bersama anak dan istrinya dan Saksi Emanuel Rea Manuk datang ke depan rumah Saksi dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian Terdakwa menggoncang-goncang pagar rumah Saksi sambil berteriak mengatakan "buka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu supaya kita masuk supaya kita ketemu kau, kau sudah selingkuh bikin malu. Selanjutnya Saksi keluar rumah setelah mendengar teriakan Terdakwa;

- Bahwa setelah Saksi keluar rumah dan berada di halaman rumah, Saksi melihat Terdakwa sedang berdiri di depan pagar rumah Saksi sambil meminta Saksi membuka pintu pagar, namun Saksi tidak membuka pintu pagar, dan selanjutnya Terdakwa memanjat pagar rumah Saksi dan masuk ke halaman rumah Saksi untuk mendekati Saksi, kemudian Terdakwa mengayunkan tangan kiri memukul mata kanan saksi korban sambil mengatakan "kasi tau kamu punya nenek moyang timor yang jago, kami disini juga ada yang jago, kurang ajar, kami disini juga ada nenek moyang". Setelah mengatakan itu, Terdakwa berjalan pergi dan kembali memanjat pagar tersebut lalu turun diluar pagar tersebut. Lalu Terdakwa pergi bersama istri dan anaknya mengendarai sepeda motor dari rumah Saksi;

- Bahwa jarak antara Saksi dan Terdakwa pada saat Terdakwa memukul Saksi adalah sekitar 1 (satu) meter;

- Bahwa Saksi hanya diam dan tidak melawan ketika dipukul oleh Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa memukul wajah Saksi disekitar area mata telah menyebabkan kaca mata sebelah kanan milik Saksi pecah dan Saksi mengalami luka robek pada sudut mata bagian dalam dan luka lecet disekitar area mata kanan dan bengkak pada mata kanan;

- Bahwa akibat mata kanan Saksi yang luka, Saksi sempat mengalami kendala dalam bekerja;

- Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa pernyataan Saksi tentang Terdakwa berteriak di depan rumah Saksi adalah tidak benar, karena Terdakwa tidak pernah berteriak di depan rumah Saksi;

2. Maria Nata Slamet, telah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa yang memukul Saksi Fredryk Alfred Lawa pada hari Kamis, tanggal 06 Agustus 2020, sekitar pukul 16.00 WITA di halaman rumah Saksi Fredryk Alfred Lawa yang berada di Kelurahan Larantuka, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;

- Bahwa sebelum kejadian pemukulan oleh Terdakwa, awalnya Saksi Fredryk Alfred Lawa datang kerumah Terdakwa untuk klarifikasi atas tuduhan perselingkuhan yang dilakukan oleh Saksi Fredryk Alfred Lawa terhadap istrinya yang merupakan keponakan Terdakwa;

- Bahwa ketika Saksi Fredryk Alfred Lawa datang kerumah Terdakwa untuk klarifikasi, ternyata pembicaraan tidak terlalu kondusif dan situasi menjadi tegang karena Terdakwa dan Saksi saling berbicara dengan sedikit emosi hingga akhirnya Saksi Fredryk Alfred Lawa pulang kerumahnya;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi Fredryk Alfred Lawa pulang dari rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa ingin menemui istri Saksi Fredryk Alfred Lawa untuk memberitahukan tentang perselingkuhan Saksi Fredryk Alfred Lawa;
  - Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi, Saksi Clementina Tina Manuk, dan Saksi Emanuel Rea Manuk pergi ke rumah Saksi Fredryk Alfred Lawa;
  - Bahwa setelah sampai di rumah Saksi Fredryk Alfred Lawa, Terdakwa melihat ada istri Saksi Fredryk Alfred Lawa sedang berada di halaman rumah, namun karena pintu pagar rumah dikunci, kemudian Terdakwa memanggil Saksi Fredryk Alfred Lawa untuk keluar rumah dan membuka pintu kunci pagar;
  - Bahwa setelah mendengar suara Terdakwa, kemudian Saksi Fredryk Alfred Lawa keluar dari rumahnya dan berdiri di halaman rumahnya namun tidak membuka pintu pagar, sehingga Terdakwa marah dan memanjat pintu pagar dan mendekati Saksi Fredryk Alfred Lawa, kemudian memukul Saksi Fredryk Alfred Lawa sebanyak 1 (satu) kali;
  - Bahwa setelah Terdakwa memukul Saksi Fredryk Alfred Lawa, kemudian Terdakwa kembali memanjat pagar untuk keluar dan pulang bersama Saksi;
  - Bahwa setelah dipukul oleh Terdakwa, Saksi melihat bagian mata sebelah kanan Saksi Fredryk Alfred Lawa mengalami luka;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Emanuel Rea Manuk, telah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa yang memukul Saksi Fredryk Alfred Lawa pada hari Kamis, tanggal 06 Agustus 2020, sekitar pukul 16.00 WITA di halaman rumah Saksi Fredryk Alfred Lawa yang berada di Kelurahan Larantuka, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
  - Bahwa Saksi adalah kakak Terdakwa, dan Terdakwa adalah paman dari istri Saksi Fredryk Alfred Lawa;
  - Bahwa awal mulanya pada hari Kamis, tanggal 06 Agustus 2020, Saksi ingin menemani Terdakwa ke rumah Saksi Fredryk Alfred Lawa untuk musyawarah keluarga atas permasalahan Saksi Fredryk Alfred Lawa yang menurut Terdakwa telah berselingkuh dengan wanita lain. Sehingga pada hari itu Saksi mengendarai motor sendiri ke rumah Korban, disusul Saksi Maria Nata Slamet menggunakan motor yang dibonceng oleh Saksi Clementina Tina Manuk, sedangkan Saksi menggunakan motor sendiri;
  - Bahwa setelah sampai di rumah Saksi Fredryk Alfred Lawa, Terdakwa melihat ada istri Saksi Fredryk Alfred Lawa sedang berada di halaman rumah, namun karena pintu pagar rumah dikunci, kemudian Terdakwa memanggil Saksi Fredryk Alfred Lawa untuk keluar rumah dan membuka pintu kunci pagar;
  - Bahwa setelah mendengar suara Terdakwa, kemudian Saksi Fredryk Alfred Lawa keluar dari rumahnya dan berdiri di halaman rumahnya namun

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Lrt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak membuka pintu pagar, sehingga Terdakwa marah dan memanjat pintu pagar dan mendekati Saksi Fredryk Alfred Lawak, kemudian memukul Saksi Fredryk Alfred Lawa sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa setelah Terdakwa memukul Saksi Fredryk Alfred Lawa, kemudian Terdakwa kembali memanjat pagar untuk keluar dan pulang bersama Saksi;
- Bahwa setelah dipukul oleh Terdakwa, Saksi melihat bagian mata sebelah kanan Saksi Fredryk Alfred Lawa mengalami luka;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Clementina Tina Manuk, telah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa yang memukul Saksi Fredryk Alfred Lawa pada hari Kamis, tanggal 06 Agustus 2020, sekitar pukul 16.00 WITA di halaman rumah Saksi Fredryk Alfred Lawa yang berada di Kelurahan Larantuka, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
  - Bahwa sebelum kejadian pemukulan oleh Terdakwa, awalnya Saksi Fredryk Alfred Lawa datang kerumah Terdakwa untuk klarifikasi atas tuduhan perselingkuhan yang dilakukan oleh Saksi Fredryk Alfred Lawa terhadap istrinya yang merupakan keponakan Terdakwa;
  - Bahwa ketika Saksi Fredryk Alfred Lawa datang kerumah Terdakwa untuk klarifikasi, ternyata pembicaraan tidak terlalu kondusif dan situasi menjadi tegang karena Terdakwa dan Saksi saling berbicara dengan sedikit emosi hingga akhirnya Saksi Fredryk Alfred Lawa pulang kerumahnya;
  - Bahwa setelah Saksi Fredryk Alfred Lawa pulang dari rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa ingin menemui istri Saksi Fredryk Alfred Lawa untuk memberitahukan tentang perselingkuhan Saksi Fredryk Alfred Lawa;
  - Bahwa kemudian Terdakwa mengendarai motor sendiri, diikuti oleh Saksi Maria Nata Slamet bersama Saksi, dan Saksi Emanuel Rea Manuk pergi kerumah Saksi Fredryk Alfred Lawa;
  - Bahwa setelah sampai dirumah Saksi Fredryk Alfred Lawa, Terdakwa melihat ada istri Saksi Fredryk Alfred Lawa sedang berada di halaman rumah, namun karena pintu pagar rumah dikunci, kemudian Terdakwa memanggil Saksi Fredryk Alfred Lawa untuk keluar rumah dan membuka pintu kunci pagar;
  - Bahwa setelah mendengar suara Terdakwa, kemudian Saksi Fredryk Alfred Lawa keluar dari rumahnya dan berdiri di halaman rumahnya namun tidak membuka pintu pagar, sehingga Terdakwa marah dan memanjat pintu pagar dan mendekati Saksi Fredryk Alfred Lawak, kemudian memukul Saksi Fredryk Alfred Lawa sebanyak 1 (satu) kali;
  - Bahwa setelah Terdakwa memukul Saksi Fredryk Alfred Lawa, kemudian Terdakwa kembali memanjat pagar untuk keluar dan pulang bersama Saksi;
  - Bahwa setelah dipukul oleh Terdakwa, Saksi melihat bagian mata sebelah kanan Saksi Fredryk Alfred Lawa mengalami luka;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Lrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa yang memukul Saksi Fredryk Alfred Lawa pada hari Kamis, tanggal 06 Agustus 2020, sekitar pukul 16.00 WITA di halaman rumah Saksi Fredryk Alfred Lawa yang berada di Kelurahan Larantuka, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa sebelum kejadian pemukulan oleh Terdakwa, awalnya Saksi Fredryk Alfred Lawa datang kerumah Terdakwa untuk klarifikasi atas tuduhan perselingkuhan yang dilakukan oleh Saksi Fredryk Alfred Lawa terhadap istrinya yang merupakan keponakan Terdakwa;
- Bahwa ketika Saksi Fredryk Alfred Lawa datang kerumah Terdakwa untuk klarifikasi, ternyata pembicaraan tidak terlalu kondusif dan situasi menjadi tegang karena Terdakwa dan Saksi saling berbicara dengan sedikit emosi hingga akhirnya Saksi Fredryk Alfred Lawa pulang kerumahnya;
- Bahwa setelah Saksi Fredryk Alfred Lawa pulang dari rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa ingin menemui istri Saksi Fredryk Alfred Lawa untuk memberitahukan tentang perselingkuhan Saksi Fredryk Alfred Lawa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengendarai motor sendiri, diikuti oleh Saksi Maria Nata Slamet bersama Saksi, dan Saksi Emanuel Rea Manuk pergi kerumah Saksi Fredryk Alfred Lawa;
- Bahwa setelah sampai di rumah Saksi Fredryk Alfred Lawa, Terdakwa melihat ada istri Saksi Fredryk Alfred Lawa sedang berada di halaman rumah, namun karena pintu pagar rumah dikunci, kemudian Terdakwa memanggil Saksi Fredryk Alfred Lawa untuk keluar rumah dan membuka pintu kunci pagar;
- Bahwa setelah mendengar suara Terdakwa, kemudian Saksi Fredryk Alfred Lawa keluar dari rumahnya dan berdiri di halaman rumahnya namun tidak membuka pintu pagar, sehingga Terdakwa marah dan memanjat pintu pagar dan mendekati Saksi Fredryk Alfred Lawa, kemudian memukul Saksi Fredryk Alfred Lawa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah Terdakwa memukul Saksi Fredryk Alfred Lawa, kemudian Terdakwa kembali memanjat pagar untuk keluar dan pulang bersama Saksi;
- Bahwa setelah dipukul oleh Terdakwa, Saksi melihat bagian mata sebelah kanan Saksi Fredryk Alfred Lawa mengalami luka;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan bersedia meminta maaf kepada Saksi Fredryk Alfred Lawa, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang telah Terdakwa lakukan kepada Saksi Fredryk Alfred Lawa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: RSUD.16/115/TU/2020, tanggal 06

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Chlarissa Wahab, Staf Medik pada RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka yang pada intinya dalam kesimpulannya menyatakan bahwa pada hasil pemeriksaan terhadap Saksi Fredryk Alfred Lawa dengan uraian sebagai berikut :

- Korban sadar;
- Luka lecet dari kanan atas ke kiri bawah 4 cm diatas sudut dalam mata kanan ukuran 5 x 01 cm;
- Luka sobek, tepi tidak teratur, 2 cm di bawah sudut mata bagian dalam mata kanan ukuran 0,8 x 0,11 cm;
- Luka sobek ukuran 1 x 0,1, tepi tidak teratur, 1,2 cm dibawah sudut mata kanan;
- Luka sobek ukuran 0,5 x 0,1 cm, 1 cm dibagian tepi kanan hidung;
- Kelopak mata kanan bengkak kemerahan, bagian putih mata tampak kemerahan, celah kelopak mata atas – bawah 0,8 cm (mata kiri 1,2 cm);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kacamata +200 merk RN248R berwarna hitam tanpa memiliki lensa pada bagian kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan pada persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 06 Agustus 2020, Terdakwa, Saksi Maria Nata Slamet, Saksi Clementina Tina Manuk, dan Saksi Emanuel Rea Manuk secara bersama-sama pergi dari rumah Terdakwa menuju rumah Saksi Fredryk Alfred Lawa. Dan sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa bersama Saksi Maria Nata Slamet, Saksi Clementina Tina Manuk, dan Saksi Emanuel Rea Manuk tiba di halaman rumah Saksi Fredryk Alfred Lawa yang berada di Kelurahan Larantuka, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
2. Bahwa setelah Terdakwa tiba di rumah Saksi Fredryk Alfred Lawa, Terdakwa berdiri didepan gerbang rumah yang terkunci dan memanggil Saksi Fredryk Alfred Lawa untuk keluar rumah dan membuka kunci pagar;
3. Bahwa kemudian Saksi Fredryk Alfred Lawa keluar dari dalam rumah dan berdiri di halaman rumahnya namun tidak membuka kunci pagar, sehingga Terdakwa memanjat pagar rumah Saksi Fredryk Alfred Lawa dan mendekati Saksi Fredryk Alfred Lawa, kemudian Terdakwa memukul wajah Saksi Fredryk Alfred Lawa di sekitar bagian mata;
4. Bahwa setelah Terdakwa memukul Saksi Fredryk Alfred Lawa sebanyak satu kali, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan halaman rumah Saksi Fredryk Alfred Lawa dengan cara memanjat pagar rumah Saksi Fredryk Alfred Lawa untuk keluar;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Lrt





5. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Fredryk Alfred Lawa mengalami luka pada bagian mata sebelah kanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah manusia atau badan hukum sebagai subyek hukum, yang mampu dan dapat bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa frasa “barangsiapa” yang merujuk pada perseorangan sebagai *natuurlijk persoon* atau korporasi sebagai *rechtspersoon* sama-sama dipandang sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Terdakwa yang telah diperiksa dipersidangan telah diketahui bahwa Terdakwa adalah orang yang telah berumur 51 tahun 4 bulan sehingga menurut hukum telah dianggap usia dewasa dan pada pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, kemudian selama persidangan Terdakwa mampu mersepon dan menjawab pertanyaan yang diajukan dengan baik sehingga menunjukan Terdakwa dalam keadaan sehat secara fisik dan kejiwaan, yang dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi yang telah membenarkan identitas diri Terdakwa yang bernama Lukas Manuk Alias Lunces telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang telah cakap hukum sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum, dan tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) pada identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, berdasarkan kesimpulan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur “barangsiapa” telah terpenuhi, namun untuk dapat menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana



sebagaimana yang di dakwakan oleh Penuntut Umum sehingga harus dibebankan pertanggungjawaban pidana kepadanya, maka harus dibuktikan terlebih dahulu seluruh unsur-unsur selanjutnya;

## Ad.2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan pengertian spesifik mengenai istilah penganiayaan. Sehingga dalam memberikan pengertian tentang penganiayaan dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Majelis Hakim sependapat dengan R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, yang memberikan pengertian tentang penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), **rasa sakit, atau luka** yang penjelasannya sebagai berikut:

1. "perasaan tidak enak" misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya;
2. "**rasa sakit**" misalnya menyubit, mendupak, **memukul**, menempeleng, dan sebagainya;
3. "luka" misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain;
4. "merusak kesehatan" misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut, maka Majelis Hakim memaknai istilah penganiayaan sebagai suatu perbuatan yang menyebabkan rasa sakit secara fisik pada korban yang mana rasa sakit itu tidak diinginkan oleh korban;

Menimbang, unsur penganiayaan dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Pidana memiliki sifat kesengajaan yang melekat pada diri pelaku untuk melakukan perbuatannya yang menyebabkan rasa sakit pada korban;

Menimbang, bahwa kesengajaan dapat diartikan sebagai bentuk sikap batin yang menghendaki dan mengetahui. Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, tentu menghendaki perbuatan yang dilakukan dan secara sadar juga mengetahui akibat yang akan terjadi atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pengertian tentang kesengajaan juga terbagi menjadi 3 (tiga) sikap batin yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan yang uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan, yaitu suatu perbuatan yang dikehendaki oleh pelaku, dan akibat dari perbuatannya merupakan tujuan dari pelaku;
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian, yaitu perbuatan yang dilakukan atas dasar kehendak pelaku, namun akibat dari perbuatannya bukanlah tujuan yang ingin dicapai oleh pelaku, meskipun secara sadar pelaku mengetahui



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyadari bahwa apabila perbuatannya tetap dilakukan, maka akan menimbulkan akibat yang melanggar hukum;

3. Kesengajaan dengan kemungkinan, yaitu pelaku menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan dapat menimbulkan akibat lain, selain daripada akibat yang dituju, namun pelaku tetap melakukan perbuatannya dengan menyadari resiko adanya akibat lain yang mungkin akan terjadi;

Menimbang bahwa tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan tindak pidana materiil, tindak pidana tersebut baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya jika akibatnya yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang itu benar-benar telah terjadi yakni berupa rasa sakit atau luka yang dirasakan oleh korban;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat untuk dapat membuktikan unsur ini maka setidaknya harus dibuktikan bahwa Terdakwa memiliki pengetahuan bahwa perbuatannya memukul korban dapat mengakibatkan luka atau rasa sakit pada korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan telah terungkap bahwa pada hari Kamis, tanggal 06 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa bersama Saksi Maria Nata Slamet, Saksi Clementina Tina Manuk, dan Saksi Emanuel Rea Manuk mendatangi rumah Saksi Fredryk Alfred Lawa yang berada di Kelurahan Larantuka, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, kemudian Terdakwa memanggil Saksi Fredryk Alfred Lawa untuk keluar dari rumahnya dan membuka kunci pagar rumahnya, namun Saksi Fredryk Alfred Lawa hanya keluar dari dalam rumah dan berdiri di halaman tanpa membuka kunci pagar rumahnya, sehingga Terdakwa memanjat pagar rumah Saksi Fredryk Alfred Lawa dan mendekati Saksi Fredryk Alfred Lawa kemudian Terdakwa memukul wajah Saksi Fredryk Alfred Lawa dengan tangan kiri Terdakwa sebanyak satu kali yang mengenai bagian mata sebelah kanan Saksi Fredryk Alfred Lawa yang menyebabkan kaca mata sebelah kanan yang dipakai oleh Saksi Fredryk Alfred Lawa pecah dan sekitar mata bagian kanan Saksi Fredryk Alfred Lawa mengalami luka dan memar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tentang penjelasan istilah penganiayaan dan kesengajaan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang telah diuraikan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 06 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 WITA yang telah memukul wajah bagian mata sebelah kanan Saksi Fredryk Alfred Lawa di halaman rumah Saksi Fredryk Alfred Lawa yang berada di Kelurahan Larantuka, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur yang dilakukan dengan cara Terdakwa memanggil Saksi

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fredryk Alfred Lawa untuk keluar rumah kemudian Terdakwa memanjat pagar rumah dan mendekati serta memukul wajah Saksi Fredryk Alfred Lawa pada bagian mata sebelah kanan adalah suatu perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit secara fisik terhadap Saksi Fredryk Alfred Lawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa harus dibebankan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan Saksi Fredryk Alfred Lawa telah berdamai dan Terdakwa telah meminta maaf serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Fredryk Alfred Lawa dipersidangan harus dipandang sebagai suatu proses pemulihan hubungan Terdakwa dengan Saksi Fredryk Alfred Lawa yang mana Terdakwa merupakan paman dari istri Saksi Fredryk Alfred Lawa. Oleh karenanya dalam menerapkan hukum dan penjatuhan hukuman, harus menggunakan hati nurani dengan melihat keadilan dari prespektif kemanfaatan penjatuhan hukuman tersebut apakah akan memperbaiki situasi dan kondisi kekeluargaan antara Terdakwa dan Saksi Fredryk Alfred Lawa, atau malah memperburuk situasi dan kondisi kekeluargaan anatara Terdakwa dan Saksi Fredryk Alfred Lawa yang sudah terpulihkan dengan adanya perdamaian dipersidangan. Sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa karena hubungan kekeluargaan Terdakwa dan Saksi Fredryk Alfred Lawa telah pulih dengan adanya perdamaian, maka lamanya pendekatan dengan penjatuhan hukuman yang berat tidak diperlukan. Sehingga hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana pada

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Lrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar putusan dapat bermanfaat serta memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Saksi Fredryk Alfred Lawa dan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana yang sama dengan masa penangkapan dan penahanan, maka terhadap Terdakwa harus diperintahkan untuk dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yaitu barang bukti berupa 1 (satu) buah kacamata +200 merk RN248R berwarna hitam tanpa memiliki lensa pada bagian kanan yang telah disita dari Saksi Fredryk Alfred Lawa dikembalikan kepada Saksi Fredryk Alfred Lawa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban luka dan memar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dan korban sudah berdamai;
- Terdakwa telah menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Lukas Manuk Alias Lunces** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Lukas Manuk Alias Lunces**, oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) bulan 5 (lima) hari**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kacamata +200 merk RN248R berwarna hitam tanpa memiliki lensa pada bagian kanan dikembalikan kepada Fredryk Alfred Lawa;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Lrt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021 oleh kami, Teguh U. F. Bureni, S.H., sebagai Hakim Ketua, Okki Saputra, S.H., Muhammad Irfan Syahputra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lodovikus B. Fernandez, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka, serta dihadiri oleh Tumpuan Berkat Dachi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Okki Saputra, S.H.

Teguh U. F. Bureni, S.H.

Muhammad Irfan Syahputra, S.H.

Panitera Pengganti,

Lodovikus B. Fernandez, S.H.